

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini menyorot tentang masalah yang melatarbelakangi para pihak dalam memilih advokat dalam perkara perceraian. Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat. Dalam prosesnya, para pihak yang berperkara seringkali membutuhkan jasa advokat untuk mewakili kepentingannya di Pengadilan. Jasa advokat dibutuhkan bagi masyarakat awam (yang berperan sebagai klien) untuk melindungi hak-hak yang tidak dapat mereka perjuangkan sendiri. Oleh karena itu klien mengkonsultasikan dan menyerahkan kepada advokat karena khawatir kepentingannya tidak terlindungi. Dalam perkara perceraian, pemilihan jasa advokat memegang peranan penting dalam menentukan jalannya proses hukum dan hasil akhirnya. Namun, pemilihan jasa advokat sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya perspektif gender. Menurut undang-undang, pihak yang berperkara dapat mendelegasikan perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging* atau *specially write authorization*. Faktanya, baik HIR maupun R.Bg tidak mewajibkan para pihak untuk menunjuk satu atau lebih advokat untuk mewakili mereka di Pengadilan. Hal ini memberikan kebebasan penuh kepada para pihak untuk menunjuk seorang advokat atau tidak dalam suatu sengketa hukum di pengadilan (Darwis 2019, 74).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa adapun jasa hukum yang diberikan oleh para Advokat yakni berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dari sudut pandang hukum, hubungan yang terjalin antara advokat dengan klien merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum (hubungan

hukum)(Asrori 2018, 3-4). Hal ini diatur dalam hukum perdata yang berisi pedoman/langkah bagaimana para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Di dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban timbal balik guna di pertanggungjawabkan, di mana hak advokat akan menjadi kewajiban klien dan hak klien akan menjadi kewajiban advokat. Di dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman juga mengatur secara komprehensif segala ketentuan penting yang mencakup profesi advokat. Undang-undang ini juga mengatur berbagai asas dalam pelaksanaan tugas seorang advokat, khususnya dalam peranannya untuk menjamin keadilan dan melaksanakan asas keadilan (Yahman 2019, 89).

Adanya ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang lumrah ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana kaum laki-laki dianggap lebih berkompeten dalam melakukan suatu pekerjaan dibandingkan dengan kaum perempuan. Hal ini juga terjadi dalam bidang hukum, penilaian yang lemah terhadap perempuan telah menjadikan perempuan terpinggirkan dalam hak mereka untuk mengakses, memiliki, menikmati dan mengendalikan aset keluarga atau perkawinan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya non-materi seperti partisipasi berpolitik. Untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memiliki pencapaian yang setara dan serupa dalam pembangunan yang berfokus pada gender adalah dengan melihat sejauh mana akses dan partisipasi perempuan dalam peran kehidupan sosial, baik dalam keluarga, komunitas, dalam pembangunan, serta sejauh mana perempuan mempunyai kendali dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan (Mufidah 2012, 16). Keikutsertaan perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Adapun peran tradisi menyangkut peran perempuan sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi menyangkut peran perempuan sebagai tenaga kerja. Dalam peran transisi sebagai tenaga kerja, perempuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi (mencari

nafkah) dalam berbagai aktivitas sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dikuasai.

Salah satu prinsip yang dipegang oleh agama Islam adalah persamaan antara semua orang tanpa membedakan mereka berdasarkan jenis kelamin, bangsa, negara, suku, dan ras. Adapun perbedaan yang digaris bawahi dan kemudian dapat meninggikan atau menurunkan kualitas seseorang ialah hanya pengabdian dan ketaatan kepada Allah. Hal ini dipertegas dalam Q.S An-Nahl ayat 97 & Q.S Al-Hujurat ayat 13.

1) Q.S An-Nahl:97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَلَنَجْزِيَنَّهُ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Hal ini dijelaskan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang berbunyi “ini merupakan janji Allah Ta’ala bagi orang yang mengerjakan amal shalih, yaitu amal yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal yang diperintahkan itu telah disyariatkan dari sisi Allah, yang mana Allah akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik itu mencakup seluruh bentuk ketenangan, bagaimanapun wujudnya” (Abdullah 2023, 103).

Ayat di atas menegaskan bahwa kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan yakni dengan menjelaskan baik laki-laki maupun perempuan sama di hadapan Allah. Dan berjanji akan menempatkan orang yang

berbuat baik dengan syarat “beriman” di tempat yang layak bagi mereka. Dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan.

2) Q.S Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Menurut M.Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya “Tafsir Al-misbah” ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari ayat ini. Pertama, perbedaan dan keragaman yang ada di antara manusia tidak ditujukan untuk menimbulkan permusuhan, melainkan memberi kesempatan untuk belajar dan berinteraksi guna memperoleh pengetahuan baru. Keberagaman ras, suku dan bangsa adalah kehendak Tuhan yang harus dihormati. Kedua, ayat ini menyatakan bahwa kehormatan dan derajat seseorang bukan ditentukan oleh keturunannya, akan tetapi dari ketakwaannya. Ayat ini menentang segala bentuk diskriminasi dan superioritas berdasarkan ras, suku, atau jenis kelamin, dan menekankan pentingnya persaudaraan dan persatuan di antara manusia (A’la, Aini dan Irsyadi 2023, 6).

Isu gender berasal dari perbedaan gender dan ketidaksetaraan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial, dan kultural (Sari, Ecep 2021, 53). Kesetaraan gender berarti bahwa, perempuan dan laki-laki sama, sebanding, dan setara dalam menikmati haknya sebagai manusia di setiap aspek kehidupan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa perempuan dan laki-laki tidak

dibatasi oleh stereotip, prasangka, atau peran gender yang kaku sehingga menghalangi mereka dalam membuat pilihan dan mengembangkan potensinya. Konsep gender menggambarkan karakteristik yang ada pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, ada beberapa asumsi tentang peran sosial dan budaya dari keduanya. Adapun asumsi tersebut di antaranya : perempuan dianggap makhluk yang lemah, kurang kompetitif, lebih emosional, sulit mengatasi persoalan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, kompetitif. Pada hakikatnya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai potensi untuk sukses, Islam menawarkan kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan secara maksimal. Karena laki-laki dan perempuan adalah setara, begitu pula dalam hal pekerjaan.

Pada saat beracara di Pengadilan Agama klien akan melihat suatu keunggulan dari pada advokat tersebut. Masing-masing klien tentunya memiliki beberapa alasan tertentu. Bentuk gender juga merupakan salah satu alasan yang bisa mempengaruhi faktor tersebut. Beberapa klien mungkin merasa lebih nyaman ketika dihadapkan dengan advokat dari gender tertentu. Berikut penulis akan memaparkan beberapa informasi terkait penelitian yang penulis dapat. Pada tahun 2023 jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Pariaman terdapat 994 perkara perceraian, kemudian dari jumlah perkara tersebut ada 204 kasus cerai talak, 790 kasus cerai gugat. Dari jumlah perkara perceraian di atas yang menggunakan jasa advokat terdapat 238 perkara. Dengan jumlah 202 advokat laki-laki dan 36 pengguna advokat perempuan. Berdasarkan data di atas, penggunaan jasa advokat laki-laki lebih cenderung dari advokat perempuan. Kemudian tahun 2024 terdapat 948 perkara perceraian yang masuk yakni 204 kasus cerai talak dan 744 kasus cerai gugat dari jumlah perkara perceraian di atas terdapat 270 perkara yang menggunakan jasa advokat. Dengan jumlah penggunaan 237 advokat laki-laki dan 33 advokat perempuan. Maka dengan itu, terjadinya ketimpangan dari segi pemilihan

advokat laki-laki dan perempuan. Dalam Al-qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhannya. Namun, dalam konteks pemilihan advokat kenapa masyarakat atau para pihak memilih advokat laki-laki dibandingkan advokat perempuan.

Agar terealisasinya negara hukum seperti mana yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu melakukan intervensi yang mana tindakan negara tersebut merupakan kewajiban untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pemerintah berwenang melakukan intervensi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya dalam penegakkan hukum. Dalam rangka menciptakan asas negara hukum, maka diperlukannya profesi hukum. Profesi hukum adalah seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum merupakan suatu profesi yang keberadaannya erat kaitannya dengan manusia, salah satu di antara adalah profesi advokat.

Advokat merupakan kunci dasar untuk berdirinya suatu sistem peradilan yang adil dari negara hukum yang demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya seorang advokat dituntut untuk memiliki i'tikad baik agar terciptanya suatu keadilan dan hak asasi manusia untuk membela pihak kliennya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dari definisi di atas menjelaskan bahwasannya advokat bukan hanya dapat menjalankan perannya pada jalur litigasi tetapi juga jalur non-litigasi (Sastra 2021, 106).

Berdasarkan latar belakang di atas dijelaskan bahwa penggunaan jasa advokat dari gender laki-laki lebih cenderung dari penggunaan jasa advokat perempuan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan ketidaksetaraan penggunaan kedua jasa advokat tersebut.

Maka penulis tertarik untuk memilih dan menetapkan penelitian tentang **“Pemilihan Jasa Advokat Pada Perkara Perceraian dalam Perspektif Gender (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pariaman).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan pada penelitian ini adalah Mengapa gender menjadi salah satu faktor dalam pemilihan jasa advokat pada perkara perceraian?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana profil para pihak yang menggunakan jasa advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman?
2. Apa faktor pendorong pemilihan jasa advokat oleh para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman?
3. Bagaimana perspektif gender dalam pemilihan jasa advokat oleh para pihak di Pengadilan Agama Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui profil para pihak yang menggunakan jasa advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman.
2. Mengetahui faktor pendorong pemilihan jasa advokat oleh para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pariaman.
3. Mengetahui perspektif gender pemilihan jasa advokat oleh para pihak di Pengadilan Agama Pariaman?

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangsih pada khalayak ramai khususnya dibidang pendidikan sebagai tambahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta bagaimana implementasi pemilihan dalam penggunaan jasa advokat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada seluruh masyarakat khususnya bagi para pihak yang berperkara sebagai pertimbangan dalam pemilihan jasa advokat.

1.6 Studi Literatur

Dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara signifikan membahas mengenai penelitian yang diangkat. Namun, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dibahas, di antaranya:

1. Restu Muharani Hakim (2018). Dengan judul skripsi "*Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang (Tinjauan UU N. 18 Tahun 2003)*", penelitian ini membahas tentang peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya peran seorang advokat pada Pengadilan Agama yang bersangkutan telah sesuai berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003. Kemudian juga membahas mengenai faktor apa yang menyebabkan pihak yang berperkara dalam menggunakan jasa advokat, selain itu dalam penelitian juga membahas mengenai bagaimana peran advokat dalam penyelesaian perkara perceraian yakni dengan adanya advokat memperlancar proses beracara di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.
2. Moh Said Asrori (2018), Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura dengan judul "*Peran dan Fungsi Advokat dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan)*", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan advokat dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Peran advokat sangat di butuhkan oleh masyarakat yang sedikit banyak tidak mengetahui bagaimana tata cara berperkara di Pengadilan. *Kedua*, faktor-faktor penyebab keberhasilan advokat dalam proses mediasi pada kasus

perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan antara lain: Konsultasi, Somasi, Negosiasi dan Mediasi di luar Pengadilan.

3. Saiful Anshari (2019) dengan judul *"Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat dalam Perkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya"*, penelitian ini membahas tentang penggunaan jasa advokat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Hasil dari Penelitian ini adalah berdasarkan data yang di dapatkan menyatakan bahwasannya penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya mengalami kenaikan dari tahun 2016-2018 walaupun jumlah perkara yang tidak menggunakan jasa advokat lebih banyak daripada perkara yang menggunakan jasa advokat.
4. Vicky Zulfikar Widiyantoro (2019) dengan judul *"Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun"*, penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis yuridis terhadap peran advokat dalam perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun serta bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan kode etik advokat dalam perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. Hasil penelitian ini secara yuridis pada dasarnya peran advokat dalam perkara perceraian secara non litigasi atau litigasi di Pengadilan Kota Madiun sudah sesuai peraturan Perundang-undangan yakni wajib mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, namun terdapat beberapa advokat yang dalam menjalankan perannya tidak sesuai dengan UU advokat dan UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu langsung menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama tanpa upaya damai di luar Pengadilan. Kemudian untuk pelaksanaan Kode Etik Advokat

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni dalam Bab III Hubungan dengan Klien pasal 6.

5. M Fikri (2020) dengan judul *“Analisis Tentang Eksistensi Advokat dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2016-2019”*, penelitian ini membahas tentang sejauh mana eksistensi advokat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perkara perceraian berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan mengetahui presentase tingkat keberhasilan mediasi yang dihadiri oleh advokat maupun yang tidak dihadiri oleh advokat di Pengadilan Agama Sawahlunto. Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa eksistensi advokat di Pengadilan Agama Sawahlunto tidak terlihat, disebabkan para pihak yang berperkara perceraian sangat jarang menggunakan jasa advokat.
6. Mayda Ruri Handayani (2021) dengan judul *“ Peranan Advokat Sebagai Kuasa Hukum pada Pendampingan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur”*, penelitian ini membahas tentang bagaimana peran advokat sebagai kuasa hukum pada pendampingan upaya perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran advokat sangat penting dalam memberikan bantuan hukum pada pendampingan upaya perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur, serta memberikan nilai positif terhadap upaya pendampingan perkara perceraian terutama karena ketidaktahuan para penggugat dalam pengurusan perceraian, membantu memperlancar jalannya persidangan, mewakili para pihak yang bercerai yang tidak dapat hadir, dll. Akan tetapi untuk memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan pendampingan perdamaian perkara perceraian belum berjalan secara maksimal karena

kurangnya basic atau belum adanya advokat yang spesifik di pendampingan perkara perceraian.

7. Shinta Wati (2022) dengan judul *"Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakkan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)"*, penelitian ini membahas tentang bagaimana peran jaksa dan advokat perempuan dalam lembaga penegakkan hukum di kota Palopo. Hasil dari penelitian ini adalah peran jaksa dan advokat perempuan di kota Palopo berjalan dengan baik, artinya semua pegawai jaksa dan advokat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, berdasarkan survei kesetaraan gender pada instansi kejaksaan dan kantor hukum advokat yang berada di kota Palopo berjalan dengan baik. Tidak adanya perbedaan gender yang membuat para pegawai dan advokat perempuan merasa di diskriminasi.
8. Fatimah Zahara, dkk, (2023) UIN Sumatera Utara, AJBKK Volume 5 No.3 dengan judul *"Analisis Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian"*, penelitian ini membahas tentang bagaimana peran advokat dalam menangani perkara perceraian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa advokat diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya di samping hak-hak lain yang diberikan UU. Peranan advokat dalam mendampingi klien antara lain: memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien. Dalam mewakili klien di persidangan seorang advokat wajib memahami aturan beracara di Pengadilan Agama.
9. Siti Maimunah (2023), STAI Miftahul Ulum Lumajang, Al-qadlasya Volume 2 No.2 dengan judul *"Peran Advokat dalam Pendampingan Klien pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif"*, penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum positif

terhadap peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara perceraian yang masih banyak menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa seorang advokat dalam mendampingi klien harus memenuhi undang-undang advokat dan kode etik advokat.

10. Masna Yunita (2014) IAIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 (2) dengan judul jurnal “ *Peran Advokat Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA)*”, penelitian ini membahas tentang perbandingan penggunaan jasa advokat dari fakultas hukum dan fakultas syariah yang ikut andil dalam pendampingan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Padang. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya advokat lulusan dari fakultas syariah yang berprofesi sebagai advokat, padahal jika dilihat dari dasarnya advokat lulusan fakultas syariah lebih banyak memiliki bekal pengetahuan akan hukum Islam khususnya dalam bidang perceraian dibandingkan dengan advokat lulusan fakultas hukum.

Dari pembahasan yang telah disajikan dalam penelitian ini penulis tidak menemukan secara khusus yang membahas mengenai faktor pemilihan jasa advokat perkara perceraian dalam perspektif gender. Penulis menemukan pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang alasan pemilihan advokat serta bagaimana peran dan eksistensi advokat dalam menangani perkara terkhususnya perkara perceraian.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Advokat dan Peran Advokat

Secara istilah, advokat dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memfasilitasi

dan memperjuangkan hak dan kewajiban klien/penerima jasa hukum, baik perorangan maupun kelompok, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pengacara adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan memenuhi persyaratan menurut ketentuan undang-undang. Senada dengan hal tersebut, Kode Etik Pengacara Indonesia (KA EI) 2002 juga menyatakan hal serupa. Baik itu sebagai pengacara, advokat, penasihat hukum, praktisi pengacara maupun penasihat hukum (Pasal 1 ayat (1) Kode Etik Pengacara Indonesia 2002)(Sartono, Suryani 2016, 2).

Profesi advokat sebagai profesi yang mulia yang peranannya tidak hanya terbatas pada bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan pada segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakkan hukum formal saja, namun memasuki seluruh bidang kehidupan masyarakat dan negara, karena hukum ada di mana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, peran advokat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak bisa diabaikan atau dikesampingkan.

1.7.2 Pengertian Gender

Perlu diketahui gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda. Istilah gender berasal dari bahasa inggris "*gen*", yang kemudian berkembang menjadi jender dalam bahasa Indonesia (Syaifullah, Sukandi 2021, 89). Seks adalah jenis kelamin, yang merupakan suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari secara biologis dan tidak dapat dipertukarkan, oleh karena

itu jenis kelamin melekat secara kodrati dan mempunyai fungsi tersendiri. Berbeda dengan gender adalah sifat yang dikonstruksi secara sosial oleh budaya, agama, dan politik. Yang mana sifat ini tidak bersifat kodrati yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Perbedaan sifat ini dapat berubah secara bertahap dan bersifat kondisional.

Pada dasarnya peran gender netral dan setara. Adapun gender dipersepsikan sebagai berikut: Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita keduanya adalah sama. Kaum feminis percaya bahwa pelanggaran situasi netral di atas akan menyebabkan ketimpangan sosial, yaitu diskriminasi terhadap perempuan. Maka dari itu untuk mengetahui apakah ada ketimpangan sosial, yakni dengan melihat keberhasilan yang dicapai laki-laki dan perempuan di dunia publik.

Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan disini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin (Ikhlasih 2021, 28).

1.7.3 Gender Dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua pondasi tersebut memiliki peran penting sebagai pedoman dan landasan. Dengan adanya Al-Quran dan Hadis sangat membantu dalam membimbing manusia untuk menjalani hidup dengan tentram tanpa adanya kekerasan, penindasan bahkan diskriminasi. Kehadiran keduanya sebagai rahmat dari Tuhan yang mendorong manusia untuk menjalani kehidupan yang bermoral dan beradab dalam bermasyarakat. Aturan atau tuntunan relasi laki-laki dan perempuan merupakan salah satu hal yang penting diatur dalam

Islam. Terkait dengan keadilan dan kemanusiaan, Islam tidak pernah menerima perlakuan diskriminasi atau berbeda di antara umat manusia (Pratama, Ma'arif dan Islamiyah 2023, 41). Semua itu ialah bagian dari ajaran Islam yang menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai perbedaan gender secara positif.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara studi lapangan (*field research*). Dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang menggunakan jasa advokat dalam kasus perceraian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah alasan pemilihan jasa advokat perkara perceraian dalam perspektif gender yang dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman. Sedangkan subjek penelitiannya adalah pengguna itu sendiri.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, artinya dibutuhkan analisa dari penulis untuk mendeskripsikan hasil dari wawancara yang diajukan kepada subjek penelitian. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan ini penulis bisa menggali informasi lebih dalam mengenai topik penelitian.

1.8.3 Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek informasi yang dicari. Data primer yang digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi yang konkret.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa referensi tambahan seperti jurnal, undang-undang, artikel, dan buku yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal melakukan pengumpulan data penulis menggunakan jenis wawancara (*Interview*). Wawancara adalah pertemuan antara dua orang dengan saling bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab, sehingga mewujudkan makna dalam suatu topik tertentu. Yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang menggunakan jasa advokat di Pengadilan Agama Pariaman. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode *maximum variation sampling* yaitu memilih partisipan dengan karakteristik yang beragam, sehingga menemukan variabilitas maksimum dalam data primer (Sugiyono 2010, 392). Maka dengan adanya beragam karakter dapat diambil berbagai sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa karakteristik yang dilihat dari umur, pendidikan, dan pekerjaan. Dengan ditemukannya beragam variasi tersebut dapat melihat perbedaan pandangan antara informan satu dengan lainnya. Selain itu, semakin beragam variasi, maka akan menunjang penulis untuk mengetahui preferensi dari ke 6 informan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh di analisa dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan penafsiran lebih dalam dari hasil wawancara. Analisis data menurut Sugiyono

(2015, 244), adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumen serta literatur yang kemudian mengorganisasikan ke dalam kategori yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penelitian, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian seputar pemilihan jasa advokat pada perkara perceraian dalam perspektif gender di Pengadilan Agama Pariaman.





UIN IMAM BONJOL
PADANG